

BAB VIII

RENCANA PROGRAM PRIORITAS

DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

Bagian ini menguraikan rencana program prioritas yang disertai dengan indikasi rencana kebutuhan pendanaan. Program prioritas yang dimaksud selaras dengan program/kegiatan pada Rencana Strategis SKPD. Penyajian program prioritas disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan yang berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urutan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi:
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3. Urusan penunjang pemerintahan, meliputi: perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian; inspektorat. kecamatan; dan kelurahan.

Program prioritas dibedakan menjadi program prioritas perencanaan operasional dan program prioritas perencanaan strategis. Program prioritas yang dimaksudkan untuk urusan pemerintahan daerah adalah pada dasarnya merupakan perencanaan operasional, sementara suatu urusan pemerintahan menjadi strategis ditentukan oleh tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis pada tahun/periode tertentu tetapi menjadi operasional pada tahun/periode berikutnya dan sebaliknya. Dalam hal suatu program prioritas menjadi urusan pemerintahan strategis maka dalam penganggarannya diprioritaskan terlebih dahulu, demikian pula perencanaan, pengendalian dan evaluasinya dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional. Program prioritas baik strategis maupun operasional pencapaian kinerjanya menjadi tanggung jawab SKPD, namun demikian program prioritas yang merupakan perencanaan strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakannya.

Uraian program prioritas pada bagian ini terdiri dari program prioritas strategis dan program prioritas operasional. Program prioritas strategis dalam bagian ini adalah sebagaimana telah diuraikan pada BAB VII. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan berdasarkan rencana program/kegiatan dari semua SKPD yang disertai dengan capaian indikator program/kegiatan, tujuan, kelompok sasaran, dan indikasi pendanaan sebagaimana dicantumkan dalam rancangan rencana strategis SKPD. Uraian Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.1, sebagai berikut: